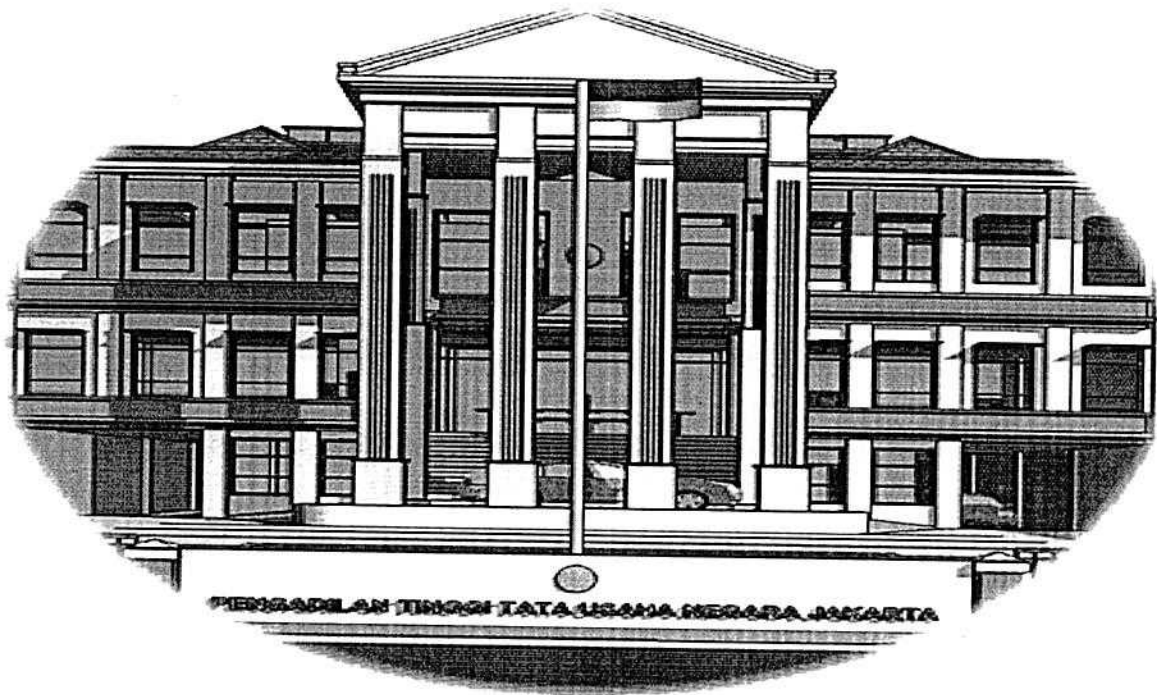


**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2020-2024**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
JL.CIKINI RAYA NO.117 JAKARTA PUSAT
TELP.021-31926162 FAX. 021-31926163
EMAIL,pt.jakarta@ptun.org
Website : <http://www.pttun-jakarta.go.id>**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2020-2024**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
JL. CIKINI RAYA NO.117 JAKARTA PUSAT
EMAIL,pt.jakarta@ptun.org
Website: <http://www.pttun-jakarta.go.id>**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Rencana Strategis ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Reviu Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan jajaran Peradilan di bawahnya dan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dengan Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 – 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI yang berada di wilayah propinsi DKI Jakarta.

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal sesuai dengan ketentuan dari Mahkamah Agung sebagai panutan. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Semoga Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

“ Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung “

Jakarta, 17 Pebruari 2020



Ketua,

SULISTYO, SH., MHum.
NIP. 19550815 198403 1 001

DAFTAR Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II : VISI, MISI, DAN TUJUAN	9
2.1. Visi	10
2.2. Misi	11
2.3. Tujuan	12
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	23
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI	25
3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi PT.TUN. Jakarta	29
3.4. Kerangka Regulasi	34
3.5. Kerangka Kelembagaan	41
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	53
- Matriks Rencana Strategis Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	56
- Matriks Sasaran Penganggaran	59
BAB V : PENUTUP	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang yudikatif. Sejalan bergulirnya sistem pemerintahan RI menuju reformasi total disemua instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) sebelumnya akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih difokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara birokrasi atau aparaturnya dan penegakan hukum serta transparansi. Peningkatan Profesionalisme aparatur tenaga peradilan dan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun rencana strategis (*renstra*) tahun 2015 – 2019 berdasarka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015 - 2025.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana strategis ini akan dijabarkan kedalam program kegiatan yang kemudian diuraikan ke dalam rencana kegiatan. Rencana strategis supaya berhasil dengan memerlukan dukungan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia untuk pelaksanaannya maupun sarana prasarana penunjang kegiatan. Rencana strategis yang disusun ini diharapkan dapat mendukung visi dan misi dari Mahkamah Agung RI. Visi Mahkamah Agung RI yaitu : “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “. Dan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah : “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung “.

Mahkamah Agung RI telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
3. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
4. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

5. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku administrasi dan jalannya peradilan.
6. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
7. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
8. Modern dengan berbasis teknologi (IT) terpadu.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya Blue Print Mahkamah Agung RI.

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (strenght)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup :

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi DKI Jakarta.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan reformasi / perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

b. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Belum adanya alat / media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa peradilan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada pencari keadilan.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat.
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan voorpost (kawal depan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tata usaha negara di tingkat banding • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pengambil atau penentu keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tata Usaha Negara	• Aspek Proses Peradilan - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 3. Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya. • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 1. Belum maksimalnya sistem manajemen perpustakaan yang berbasis teknologi	• Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 1. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja 2. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 1. Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 2. Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. • Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di	• Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat/ media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi. • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 1. Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat.. 2. Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. • Aspek Sarana dan Prasarana

	informasi. • Aspek Sarana dan Prasarana - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
--	---	--	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya rencana strategis juga dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi pada tahun 2020-2024.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1.1 VISI

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG “

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota negara yang membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara di 7 (tujuh) wilayah yang berada di kepulauan Kalimantan dan sebagian Jawa.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, berwibawa dan bermartabat.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yaitu

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dari visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka didapat misi yang harus dijalankan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mencapai peradilan yang hebat yang menjadi tempat bagi para pencari keadilan dan dapat dipercaya.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (yusticia balance).
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan keempat misi tersebut dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaar Jakarta yang agung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Umtuk mempertimbangkan kepentingan para pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan terutama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan tata usaha negara

Aparatur hukum yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta saat ini telah memiliki sifat profesionalisme dimana dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan bersifat adil bagi para pencari keadilan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur peradilan telah diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menciptakan aparatur yang bertanggung jawab.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peningkatan kualitas kepemimpinan peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan sekali untuk berkembangnya suatu peradilan. Peningkatan bisa dilakukan dengan dididiknya semua aparatur yang berkecimpung dalam dunia peradilan agar mendapatkan rasa kepemimpinan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kejiwaan yang bersih, jujur dan adil.

4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Keadilan yang harus ditegakkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta benar-benar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban yang diberikanpun harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan semua yang telah dilakukan itu harus dapat diketahui oleh masyarakat luas agar mereka benar-benar yakin telah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap peradilan terutama Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam organisasi

Tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis maka untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses dalam hal penanganan perkara dengan fasilitas teknologi.
3. Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.

Secara singkat tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tujuan dari sasaran pertama :

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti transparan dan akuntabel. Tujuan tersebut dapat terpenuhi jika :

- a. Menurunnya sisa perkara yang diterima selama 1 tahun.
- b. Berkurangnya perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan.
- c. Menurunnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel “. sasaran strategis dapat tercapai jika indikator kinerja utama adalah :

- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Prosentase penurunan sisa perkara.
- Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : kasasi dan peninjauan kembali.

Beberapa hal yang dijabarkan di atas dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Ad. 2. Tujuan dari sasaran kedua :

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi, tujuan ini dapat dipenuhi jika :

- a. Terwujudnya tertib administrasi dengan salinan putusan dikirim tepat waktu.
- b. Terwujudnya penyampaian yang cepat tentang putusan ke para pencari keadilan.

Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu. “ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara “. Sasaran tersebut dapat tercapai jika indikator sasarannya adalah :

- a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus.

Ad. 3. Tujuan dari sasaran ketiga :

Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima. Hal ini merupakan termasuk kinerja utama pengadilan. Dari tujuan tersebut digagas sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan.

Yang mempunyai indikator utama adalah :

- 1. Prosentse pengaduan yang ditindak lanjuti.

2. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal maupun eksternal.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Yang mempunyai indikator utama adalah :

1. Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis.
2. Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis.
3. Prosentase pembinaan dan sosialisasi.
4. Prosentase tertib administrasi pegawai.

c. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran.

Yang mempunyai indikator utama yaitu :

1. Prosentase tercukupinya gaji pegawai.
2. Prosentase terlaksananya operasional perkantoran.

d. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

- Prosentase pengadaan fasilitas kantor

Disamping tujuan utama dan sasaran utama yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mempunyai **tujuan sekunder** yang berguna untuk menunjang tujuan utama dan sasaran utama tersebut. Tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya aparatur peradilan yang handal.
2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan aparatur peradilan.
3. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kerja sesuai dengan program.

Secara singkat tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tujuan dan sasaran pertama.

Terwujudnya aparaturnya peradilan yang handal sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu tujuan. Tujuan dan sasaran tersebut mempunyai kinerja utama “ Peningkatan kualitas sumber daya manusia “. Dari hal tersebut didapat suatu indikator kinerja utama yang merupakan pokok suatu keberhasilan yaitu :

- Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis.
- Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) hal yaitu :

- a. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi, mempunyai indikator kinerja utama :
 - Prosentase jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- b. Peningkatan pembinaan administrasi kepegawaian. mempunyai indikator kinerja utama :
 - Prosentase tertib administrasi kepegawaian.

Ad. 2. Tujuan dan sasaran kedua.

Dukungan yang diperlukan sekali oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah yang menunjang kinerja aparaturnya terutama yang dapat memenuhi kebutuhan para pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang utama yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. Dimana program tersebut menyangkut permasalahan kebutuhan pokok pengadilan itu sendiri. Program dukungan tersebut merupakan kinerja utama yang mempunyai indikator kinerja atau tujuan yang hendak dituju adalah :

- Prosentase pencapaian penyelenggaraan.

Dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung mempunyai 2 hal yang diajukan yang merupakan roda dari sebuah instansi atau lembaga yaitu :

1. Belanja pegawai

Indikator kinerja dari hal tersebut di atas adalah :

- Prosentase terpenuhinya hak para pegawai.

2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Indikator kinerja yang hendak dicapai adalah :

- Prosentase peningkatan anggaran.

Ad. 3. Tujuan dan sasaran ketiga.

Program yang juga harus dimiliki sebagai penunjang keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI. Program ini adalah sangat pokok karena di dalam suatu instansi sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang diadakan dengan pengajuan anggaran kepada Mahkamah Agung. Anggaran yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan suatu instansi yang diperlukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Indikator kinerja dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI adalah :

- Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur peradilan.

Dalam program peningkatan sarana dan prasaran tersebut juga dibagi dalam 2 (dua) hal yaitu :

3.1. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

- Prosentase terpenuhinya operasional dan pemeliharaan perkantoran.

3.2.Peralatan dan fasilitas perkantoran.

- Prosentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan kantor dan para pegawai.

Dengan Reviu indikator tujuan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	• Prosentase masyarakat yang percaya pada sistem peradilan	100%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	Prosentase perkara yang ditangani tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	a. Prosentase peningkatan dukungan dan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara b. Prosentase peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung RI c. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI.	100% 100% 100%

Dari 3 (tiga) tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini dapat memacu dan berusaha untuk dapat memenuhi tujuan tersebut agar menjadi pengadilan yang diharapkan sesuai dengan misi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “ **Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung** “.

Dari indikator kinerja kita dapat dibuat Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang diperuntukan untuk tahun 2020 guna memenuhi Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahap ke empat 2020-20.

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disinkronisasikan dengan reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI di bawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 90% 3% 99,7% 98%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	98% 100%
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis b. Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis c. Prosentase jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta d. Prosentase tertib administrasi pegawai	100% 99%
4.	Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran	a. Prosentase tercukupinya gaji pegawai b. Prosentase terlaksananya operasional perkantoran	99,88% 97%
5.	Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	• Prosentase pengadaan fasilitas kantor	99%

Setelah disinkronisasikan dengan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2019 maka dapat dikemukakan data yang disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 91,8% 0,91% 99,7% 98%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	98% 100%
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis b. Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis c. Prosentase jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah hukum Pengadilan	100% 99% 98%

		Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	
		d. Prosentase tertib administrasi pegawai	98 %
4.	Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran	a. Prosentase tercukupinya gaji pegawai	99.88%
		b. Prosentase terlaksananya operasional perkantoran	97%
5.	Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	• Prosentase pengadaan fasilitas kantor	99%

2.4 SASARAN STRATEGI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahap ke empat tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta “ **Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung**”, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :

Jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setiap tahun mengalami peningkatan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 4 (empat) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase penurunan sisa perkara
- d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Kasasi
 - Peninjauan kembali

2. Terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan tugasnya dengan melihat :

- a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
 - b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan.

Dari sasaran strategis ketiga ini maka dapat dilihat bahwa lembaga peradilan Indonesia menginginkan para pekerja atau aparatur yang ada dilingkungan peradilan harus mempunyai jiwa rela berkorban dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah diputuskan dalam segala hal terutama dalam putusan suatu perkara yang ditangani. Tidak menerima suap ataupun melakukan korupsi terhadap uang rakyat.

Adapun indikator kinerja yang hendak dicapai adalah :

- a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
 - b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (tim pengawasan pengadilan tingkat I maupun tingkat banding dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) maupun eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).
4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami tugas masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM. Sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang paling vital dalam suatu organisasi atau dalam suatu instansi. Maka sangat dibutuhkan pelatihan dan bimbingan teknis yang baik untuk mendapatkan aparatur peradilan yang handal.

- Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis.
 - Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis.
 - Prosentase jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
 - Prosentase tertib administrasi kepegawaian.
5. Terwujudnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran.

Program peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung yang merupakan dukungan yang sangat vital bagi aparatur sipil negara yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dimana dukungan manajemen dari Mahkamah Agung ini mempunyai sasaran strategis dimana indikator kinerja yang harus dipenuhi adalah :

- a. Prosentase tercukupinya gaji pegawai
 - b. Prosentase terlaksananya operasional perkantoran.
6. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dikeluarkan atau dibuat oleh Mahkamah Agung RI dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan bagi pengadilan sesuai dengan anggaran yang diajukan. Pemenuhan tersebut untuk menunjang kinerja aparatur peradilan agar dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “ Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung “. Sasaran tersebut mempunyai indikator kinerja yaitu :

- Prosentase pengadaan fasilitas kantor.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan di Indonesia selalu ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana pembangunan nasional Indonesia telah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Negara Indonesia sudah melewati tahap I yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan saat ini sedang berada dalam tahap II yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah II yang masing-masing difokuskan untuk menata serta memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Dan sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahap III Rencana Pembangunan Jangka Menengah III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Demikian halnya dengan pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan hukum nasional agar di akui oleh negara asing bahwa hukum Indonesia berpengaruh di mancanegara dan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 adalah :

- a. Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;

- b. Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa;
- c. Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang;

Ketiga poin tersebut dapat diciptakan tiga sasaran pembangunan hukum untuk lima tahun kedepan yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas.
2. Efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Ketiga sasaran di atas merupakan sasaran pembangunan nasional 2020-2024 sehingga diharapkan dapat mewujudkan sasaran utama yakni : meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Sasaran pembangunan hukum nasional 2020-2024 diturunkan lagi kedalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikan dan urgensinya dalam lima tahun kedepan.

**Sasaran Pembangunan Nasional 2020-2024
MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN NASIONAL.**



**Sasaran Pembangunan Hukum dan HAM 2020-2024
TERWUJUDNYA PENEGAKAN KESADARAN HUKUM**



SASARAN I Penegakan Hukum Yang Berkualitas	SASARAN II Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Yang Efektif	SASARAN III Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
1. Arah Kebijakan 1.1 : Sistem peradilan pidana terpadu 2. Arah Kebijakan 1.2 : Sistem peradilan pidana anak berlandaskan keadilan restoratif 3. Arah Kebijakan 1.3 : Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat 4. Arah Kebijakan 1.4 : Pengembangan SDM aparatur penegak hukum	1. Arah Kebijakan 2.1 : Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi 2. Arah Kebijakan 2.2 : Efektifitas pelaksanaan kebijakan anti korupsi 3. Arah Kebijakan 2.3 : Penegakan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara	1. Arah Kebijakan 3.1 : Harmonisasi peraturan hak asasi manusia 2. Arah Kebijakan 3.2 : Penegakan hak asasi manusia 3. Arah Kebijakan 3.3 : Bantuan hukum bagi masyarakat miskin 4. Arah Kebijakan 3.4 : Penanganan kekerasan terhadap perempuan 5. Arah Kebijakan 3.5 : Pendidikan hak asasi manusia yang berkualitas

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, yang menjadi kebijakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari 3 (tiga) sasaran tersebut hanya melaksanakan 5 arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masih banyaknya praktek korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum. Sistem peradilan dinilai masyarakat masih belum bersih dari praktek suap sehingga lembaga peradilan dipandang tidak mampu atau kurang mampu dalam memutus perkara. Masih ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas penegakan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum**

Dilihat prosentase masih tingginya praktek korupsi yang melanda Indonesia terutama yang melibatkan aparat penegak hukum membuat masyarakat kurang merespon dengan peradilan dan menjadikan masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai masyarakat belum bersih dari praktek suap sehingga lembaga peradilan dipandang tidak cukup mampu dalam memutus perkara.. Hasil pengumpulan opini publik oleh lembaga survei nasional maupun internasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil masih tingginya ketidakpuasan masyarakat pada kinerja aparat penegak hukum. Ada tiga lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) memiliki

citra buruk dimata masyarakat. Maka Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Yang Efektif

Korupsi merupakan permasalahan utama yang ada di Indonesia. Korupsi ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dalam persaingan ekonomi terutama bisnis. Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi namun belum terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia menilai aparat penegak hukum terutama peradilan tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan masyarakat menilai perlu dan harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- **Efektifitas Kebijakan Anti Korupsi**

Melalui strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Tetapi masih terdapat banyak permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, maupun pelaksanaan strategi nasional PPK. Peraturan perundang-undangan di bidang korupsi juga harus benar-benar tegas dalam hal pemeriksaan, sampai dengan putusan yang diambil oleh pengadilan dengan penjatuhan hukuman yang seimbang karena dalam bidang korupsi itu sendiri sangat merugikan bangsa Indonesia terutama rakyat Indonesia. Hasil kejahatan korupsi harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dikorupsi dengan

denda-dendanya dan juga ada hukuman secara fisik yaitu memenjarakan pelaku korupsi itu sendiri. Ini dilakukan agar para pelaku korupsi jera dengan kejahatannya. Pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan kinerja.

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Permasalahan bidang hukum di Indonesia tidak hanya masalah korupsi, pidana, perdata tapi ada permasalahan lain yang menyangkut kehidupan orang lain. Permasalahan itu menyangkut hak asasi manusia yang wajib kita hormati. Tujuan esensial dari sistem hukum baik dalam kerangka rule of law maupun rechtstaat adalah penegakan dan perlindungan HAM. Terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam pengertian sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, namun masih banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- **Penegakan Hak Asasi Manusia**

Jumlah pengaduan pelanggaran hak asasi manusia masih cukup tinggi dan belum ada penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak perolehan keadilan, oleh karena itu peradilan tata usaha negara yang ada di Indonesia berusaha untuk membuka lebar penanganannya bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan agar merasa diperlakukan sama dengan masyarakat lain yang berbeda kelas. Diberikan hak – hak yang bisa meringankan beban masyarakat tersebut jika berperkara di pengadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah memberlakukan suatu sistem yang terbuka bagi siapa saja yang berperkara dengan memberikan hak yang sama.

- **Optimalisasi Bantuan Hukum**

Pemerintah memlalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Tetapi pada pelaksanaannya kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan secara optimal. Dengan melihat kondisi seperti ini maka pemerintah memberikan jalan keluar dengan melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

- **Pendidikan Hak Asasi Manusia**

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memilki pemahaman HAM yang cukup sehingga mengakibatkan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara (state actor). Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan atau pembinaan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Dengan demikian permasalahan akan teratasi melalui strategi pendidikan atau pembinaan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara hukum yang disinkronisasikan dengan fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama IIAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang ada dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum dalam RJPMN tahap ke IV tahun 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yaitu meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung sangat menentukan kokohnya pilar istitusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RJPMN tahap IV tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu : “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung “, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 5 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnyaa proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran.
5. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Ke lima sasaran yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategi 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan strategi ini berkeinginan untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Proses berperkara yang sederhana, cepat dan murah.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta saat ini berusaha untuk mempercepat waktu proses berperkara dengan tidak mengesampingkan aturan atau prosedur yang ada. Proses berperkara dari masuknya gugatan sampai putusan diharapkan paling lama 3 bulan. Ini dimaksudkan supaya bagi para pencari keadilan yang menginginkan waktu putusan cepat dapat merasa lega karena sudah ada kepastian hukum menyangkut haknya. Maka dilakukan terobosan-terobosan dengan melakukan amandemen beberapa pasal yang menyangkut peradilan tata usaha negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 proses berperkara cukup memakan waktu dimana dilain hal putusan yang diharapkan itu digunakan untuk bukti bahwa apa yang diperkarakan menyangkut masa depan pencari keadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dalam tempo yang singkat maka diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan kedepan ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan Mahkamah Agung.

Sasaran Strategi 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding terutama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam membenahi kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta itu sendiriserta terlaksananya kepastian hukum dan merespon setiap keluhan para pencari keadilan akan lamanya proses penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Untuk terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategi 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem ini juga memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja. Kompetensi diartikan sabagi sebuah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan dan atribut personal yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan SDM.
2. Adanya komitmen dari pimpinan dan pejabat struktural.
3. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
4. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategi dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
5. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, mengikuti perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
6. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti “ Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)* “. Dalam sistem ini untuk para hakim telah diberikan diklat dan bimbingan teknis guna menguatkan pendidikan yang telah diberikan pada awal menjadi hakim. Untuk para aparatur peradilan atau penegak hukum baik di bidang struktural maupun fungsional untuk mendapatkan SDM yang bermutu pun telah diberikan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis yang berguna untuk perkembangan pengadilan ke yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat karena kualitas yang ada dapat diandalkan.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini ada kebijakan tentang promosi dan mutasi bagi para aparatur penegak hukum baik struktural maupun fungsional. Pegawai yang cakap dan sudah mempunyai pangkat yang tinggi dapat dipromosikan oleh pimpinan untuk menduduki

jabatan yang kosong tetapi untuk surat keputusannya diserahkan kepada kebijakan pimpinan tertinggi badan peradilan yaitu Mahkamah Agung RI. Untuk mutasipun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melihat keadaan, dimana tempat yang dituju itu bersedia menerima mutasi dan tempat asal bekerja juga memberikan ijin untuk mutasi. Ini dilihat dari besarnya SDM yang di miliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Sasaran Strategi 4 : Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran.

Kesejahteraan pegawai sangatlah harus diperhatikan dengan pemenuhan segala hak-hak para pegawai tersebut. Diperhatikan juga segala bentuk kualitas maupun kuantitas pemenuhan hak tersebut, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berusaha secepat ataupun melakukan pengurusan segala bentuk hak para pegawai salah satu yang benar-benar harus diusahakan adalah pembayaran jerih payah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga segala fasilitas perkantoran yang harus dipenuhi sebagai salah satu alat untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pengelolaan administrasi perkantoran juga tidak luput dari pengawasan pimpinan agar segala roda jalannya kinerja Pengadilan Tnggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dengan mulus berjalan sesuai yang diharapkan pimpinan dan sesuai peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini untuk memberikan pelayanan yang baik untuk segala unsur maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjalankan pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategi 5 : Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dipenuhi dari anggaran yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI dan disetujui

serta dicairkan. Sarana dan prasaran tersebut berguna bagi kelancaran kinerja para pegawai untuk mewujudkan keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatkan mutu. Fasilitas kantor terpenuhi dari pengadaan yang diadakan oleh kantor dimana pengadaan fasilitas kantor tersebut sudah merupakan kewajiban pihak kantor untuk memenuhinya. Pengadaan yang diadakan tersebut merupakan salah satu untuk peningkatan mutu dan kualitas kantor itu sendiri.

3.3. KERANGKA REGULASI

“ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. ”

Tahapan pembangunan hukum nasional yang harus dibangun oleh Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara Republik Indonesia dalam RPJMN tahap ke IV tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan di daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung juga harus turut membangun hukum nasional dengan perkembangan melalui rencana strategis yang harus dimiliki dan dijalankan agar tercapai yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diselaraskan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Setiap Kementerian/Lembaga diharuskan mempunyai atau menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai arah guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 14 PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Kerangka regulasi sangat perlu dimasukkan dalam rencana strategis tahun 2020-2024 yaitu untuk :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI juga harus mempunyai kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus seiring dengan kebijakan dari lembaga tinggi negara di bidang yudikatif yaitu Mahkamah Agung RI.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab	Direktorat Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	- Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada Peradilan Tata Usaha	- Penguatan organisasi di lingkungan Peradilan TUN khususnya di Pengadilan Tinggi TUN	Pembuatan SK KMA : - Pemberlakuan penerapan sistem kamar pada tingkat banding dan tingkat I	- Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- Kepaniteraan PT TUN Jakarta, Ditjen Badimiltun, Kepaniteraan MARI

	Negara - Modernisasi manajemen perkara TUN - Penataan ulang proses manajemen perkara TUN - Perubahan administrasi perkara	Jakarta - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun - Pembentukan landasan hukum untuk perubahan administrasi perkara	- Pola Bindalmin (penyederhanaan proses perkara) - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara		
2. Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara	- Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan bimtek - Pelayanan dan bantuan hukum bagi yang tidak mampu (prodeo)	- SE Ditjen Badimiltun tentang perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek	- Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- Ditjen Badimiltun - Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta - Diklat Kundi MARI
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	- Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola organisasi teknologi informasi	- Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- BUA MARI - Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
4. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Pembentukan landasan hukum pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	- Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- BUA MARI - Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Pembentukan landasan hukum standar pengawasan	- Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan	- Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- Badan Pengawasan MARI - Ketua Pengadilan

s Aparatur Negara	- Peningkatan kualitas pengawasan	kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	dan pemeriksaan aparatur peradilan		Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
----------------------	---	---	---	--	--

Adapun regulasi yang sudah ada dan masih dijalankan oleh Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta sampai tahun 2019 meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014
tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di Bawahnya yang telah diubah dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya;

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada bagian :

1. Manajemen perubahan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan sistem manajemen perubahan berdasarkan ISO 9001-2008 tahun 2015 dan setiap tahun dilakukan pengecekan ulang apakah masih berjalan atau tidak dan ternyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap menjalankan sistem manajemen ISO sampai tahun 2017.

2. Perundang-undangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan manajemen berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan penataan dan penguatan organisasi berdasarkan peraturan yang berlaku

4. Penataan Tata Laksana

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan penataan tata laksana berdasarkan sistem operating procedure (SOP) pada seluruh bagian baik fungsional maupun struktural

5. Penataan Sumber Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggunakan aplikasi SIKEP yang langsung terintegrasi dengan Mahkamah Agung RI

6. Penguatan Pengawasan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatkan pengawasan yaitu pengawasan internal, pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Pengawasan ini dilakukan untuk ketertiban aparatur peradilan agar bekerja sesuai dengan janji kepada negara.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan mengedepankan beberapa program unggulan berupa :

- a. **One Day Service** : merupakan layanan gugatan dilakukan satu hari sejak perkara masuk sampai penunjukkan majelis.

b. **One Day Publish:** merupakan layanan kepada pencari keadilan untuk mendapatkan informasi putusan dalam satu hari

c. **One Day Minutering** : merupakan layanan percepatan minutas dan pemberkasan perkara yang dilakukan dalam waktu satu hari.

Pada tahun 2019 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pimpinan dalam rangka mengelola dan menata instansi dengan mengeluarkan surat-surat keputusan sebagai berikut :

NO.	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN	PERIHAL
1.	W2-TUN/01/KU.01/1/2019	02-01-2019	Penunjukan Tim Pengelolaan Anggaran DIPA T.A 2019.
2.	W2-TUN/231/HK.06/2019	30-01-2019	Penetapan Susunan Majelis Hakim.
3.	W2-TUN/279A/SK.TIM.ZI/2/2019	06-02-2019	Pembentukan Pembangunan Zono Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM pada PTTUN Jakarta.
4.	W2-TUN/291/KP.01.2/2/2019	11-02-2019	Pembentukan Tim Pemeriksa Perselisihan dan Upaya Penyelesaian Keluarga Pegawai atas saudara Nur Dwiyanto,SH.
5.	W2-TUN/311A/KP.ZI/2/2019	12-02-2019	Keputusan rencana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Target Prioritas Pada PTTUN Jakarta.
6.	W2-TUN/529/SK/BAPERJAKAT/4/2019	04-04-2019	Pembentukan Badan Pertimbangan dan Kepangkatan PTTUN Jakarta.
7.	W2-TUN/559/KU.01/4/2019	08-04-2019	Perubahan Tim Pengelola Anggaran DIPA T.A 2019.
8.	W2-TUN/506/SK/HATIWASDABID/4/2019	08-04-2019	Penunjukan Hakim Hakim Tinggi Pengawasan Daerah untuk setiap Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah Hukum PTTUN Jakarta dan pengawasan bidang di Lingkungan PTTUN Jakarta.
9.	W2-TUN/763/KP.04.6/4/2019	24-04-2019	Tim Penyusunan Analisis Jabatan Beban Kerja pada PTTUN Jakarta.
10.	W2-TUN/690/SK/PJSME/V/2019	06-05-2019	Penanggung Jawab Urusan Surat menyurat Elektronik.
11.	W2-TUN/703/UT/5/2019	08-05-2019	Uraian Tugas Pejabat dan Pegawai PTTUN Jakarta.

12.	W2-TUN/707/TPPM/5/2019	09-05-2019	Tim Penangan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
13.	W2-TUN/708PS.01/5/2019	09-05-2019	Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada PT.TUN Jakarta.
14.	W2-TUN/747/KP/.APS/5/2019	17-05-2019	Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Apel pada PTTUN Jakarta.
15.	W2-TUN/760/SK/PENGAWAS DAFTAR HADIR/5/2019	21-05-2019	Penunjukan Pengawas Daftar Hadir pada PTTUN Jakarta.
16.	W2-TUN/761/SK/OPERATOR KOMDANAS/5/2019	21-05-2019	Penunjukan Operator Komdanas.
17.	W2-TUN/762/SK/TIMGD/5/2019	21-05-2019	Pembentukan TIM Pengawasan dan Penanggung Jawaban Penegak Disiplin di Lingkungan PTTUN Jakarta.
18.	W2-TUN/917/TPPM/7/2019	05-07-2019	Tim Penganganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
19.	W2-TUN/989A/KP/.02.1/7/2019	16-07-2019	Penunjukan Tim Pemilihan Pegawai Teladan (ROLE MODEL).
20.	W2-TUN/1059/SK/HATIWASDABID/7/2019	30-07-2019	Penunjukan Hakim Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk setiap Pengadilan Tata Usaha Negara.
21.	W2-TUN/1076/SK/BAPERJAKAT/8/2019	01-08-2019	sewilayah Hukum PTTUN Jakarta dan pengawas di Lingkungan PTTUN Jakarta.
22.	W2-TUN/1128A/HK.06/8/2019	15-08-2019	Penunjukan Petugas meja I,II dan III di PTTUN Jakarta.
23.	W2-TUN/1130A/HK.06/8/2019	15-08-2019	Penunjukan Petugas Registrasi Perkara.
24.	W2-TUN/1211A/SK.TIM.ZI/9/2019	02-09-2019	Pembentukan TIM Kerja Pembangunan Zono Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM pada PTTUN Jakarta.
25.	W2-TUN/1129A/KU.04.2/8/2019	15-08-2019	Penunjukan Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Petugas Pembukuan Biaya Proses pada PTTUN Jakarta.
26.	W2-TUN/1253A/SK/HUMAS/9/2019	10-09-2019	Penunjukan Humas/ Juru Bicara di lingkungan PTTUN Jakarta.
27.	W2-TUN/1267/SPI/9/2019	10-09-2019	Tim Satuan Pengawas Intern (SPI).
28.	W2-TUN/1265/SK/PMPMI/9/2019	10-09-2019	Penunjukan Petugas Meja Informasi.
29.	W2-TUN/1268/SK/SPI/9/2019	10-09-2019	Penunjukan Petugas Meja Pengaduan.
30.	W2-TUN/1266/WBS/9/2019	10-09-2019	Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System).
31.	W2-TUN/1263/HK.06/9/2019	10-09-2019	Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PTTUN Jakarta dalam Rangka Membangun Zona Integritas.

32.	W2-TUN/1264/KP.04.5/9/2019	10-09-2019	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Wilayah PTTUN Jakarta.
33.	W2-TUN/1298/KP.04.5/9/2019	24-09-2019	Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PTTUN Jakarta.
34.	W2-TUN/1318/TIM/Anjab/9/2019	30-09-2019	Tim Pelaksana Analisis Jabatan Beban Kerja pada PTTUN Jakarta Tahun 2019.
35.	W2-TUN/1319/TIM/Anjab/9/2019	30-09-2019	Tim Pelaksana Analisis Jabatan pada PTTUN Jakarta Tahun 2019.
36.	W2-TUN/1411/SK/Operator Sikep/10/2019	23-10-2019	Penunjukan Operator SIKEP pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
37.	W2-TUN/1425/PP.00.1/10/2019	18-10-2019	Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ Atau Pejabat pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDDAAD) PADA PTTUN sewilayah Pttun Jakarta.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

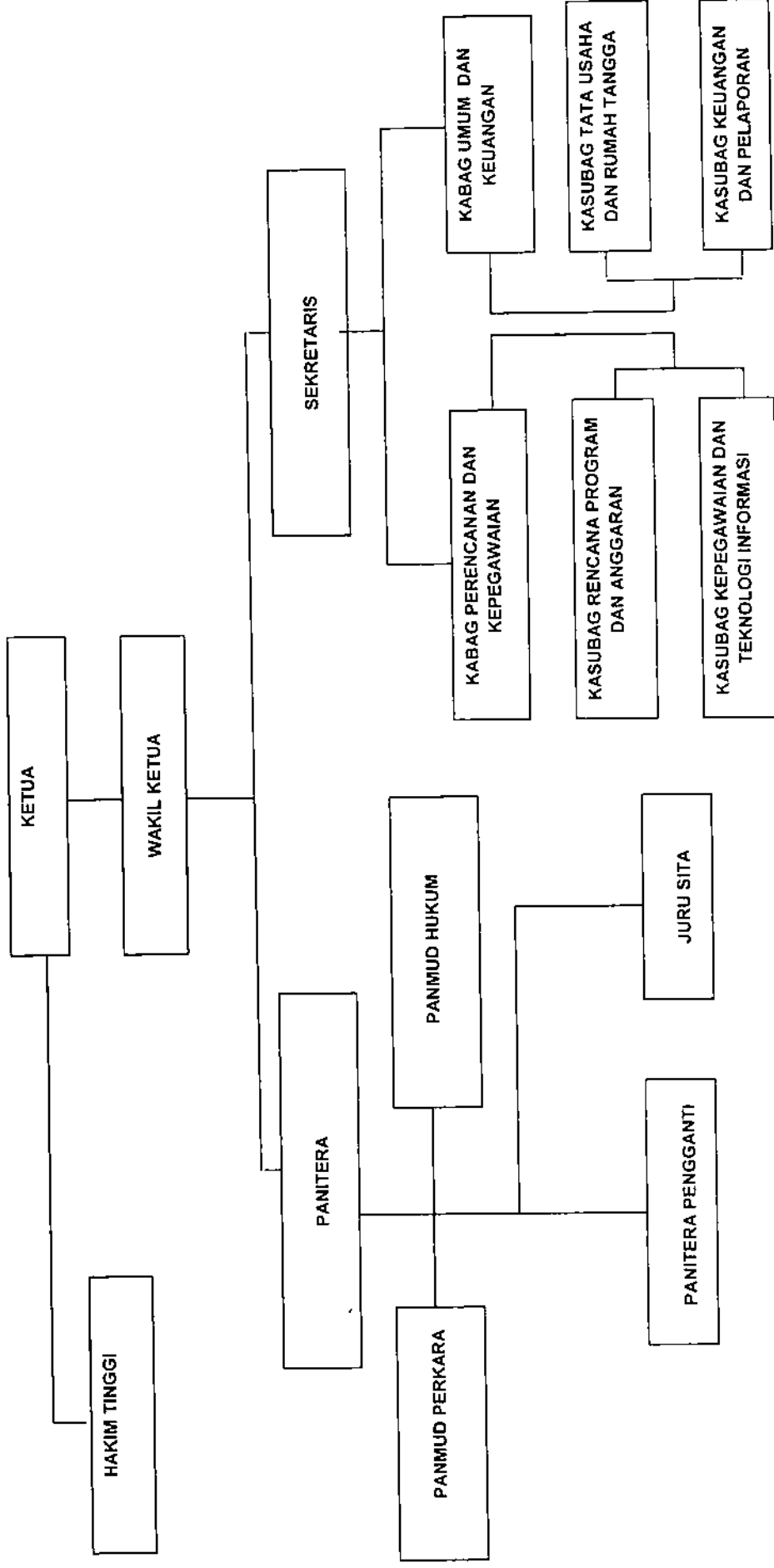
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di propinsi DKI Jakarta dan pengadilan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang meliputi wilayah Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Palangka Raya dan Serang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dalam tingkat banding dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Struktur organisasi / susunan

organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari seorang pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris.

Adapun kedudukan dan posisi pejabat dan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tergambar dalam bagan berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 Tgl 07 OKTOBER 2015



Adapun tugas-tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (pimpinan pengadilan tingkat banding)

- Ketua mengatur pembagian tugas para hakim. membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, pejabat structural dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
- Ketua dan wakil ketua bersama-sama memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancer.
- Membuat perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian. pelaksanaan (implementation dan executing), pengawasan (evaluation dan controlling) yang serasi dan selaras.
- Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua.
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin yang dipergunakan untuk pembangunan internal.
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat structural dan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan pertemuan dengan seluruh pegawai.

- Membuat dan menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh pegawai.
- Melakukan pengawasan intern maupun extern.

Dari uraian tugas yang telah disebutkan di atas, maka kepada Wakil Ketua diberikan tugas-tugas sebagai berikut :

- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- Mewakili Ketua bila berhalangan.
- Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

2. Hakim Tinggi

- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat rencana kerja/program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang hukum tata usaha negara yang ditugaskan kepadanya.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta.

3. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara gugatan dan banding yang diterima dikepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara
- Panitera membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya
- Panitera membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara

4. Panitera Muda

- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dengan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Panitera Pengganti

- Membantu hakim dalam persidangan perkara serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan.

6. Sekretaris.

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para kepala bagian, para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksana dibagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas penggunaan anggaran.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
- Sekretaris melaksanakan tugas dibidang administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas para kepala bagian
- Sekretaris mengawasi jalannya administrasi kesekretariatan.

7. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

- Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan perencanaan dan penyusunan kegiatan pada tahun bersangkutan tahun berjalan untuk bagian perencanaan program dan anggaran dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan pimpinan satuan kerja.
- Penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkuta/tahun berjalan untuk bagian kepegawaian dan informasi teknologi dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan pimpinan satuan kerja.

- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik.
- Penyiapan bahan pelaksanaan Pemantauan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan
- Pengawasan terhadap berjalannya rencana kerja pada dua sub bagian.

Yaitu sub bagian Perencanaan Program dan Anggaran serta sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

- Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan/tahun berjalan untuk bagian tata usaha dan rumah tangga dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan pimpinan satuan kerja.
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.
- Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan.
- Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan/tahun berjalan untuk bagian keuangan dan pelaporan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pimpinan Satuan kerja.
- Pelaksanaan pengelolaan anggaran akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
- Pengawasan terhadap berjalannya rencana kerja pada dua sub bagian.

Yaitu sub bagian Keuangan dan Pelaporan serta sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

- Membuat perencanaan dan penyusunan program dan anggaran pada akhir tahun bersangkutan.
- Melakukan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
- Membuat rancangan program kerja ADK RKAKL setiap tahun.
- Membuat revisi anggaran bila diperlukan.

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

- Menyusun rencana dan melaksanakan tugas sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi.
- Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub bagian kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
- Membuat dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan permasalahan kepegawaian khusus intern (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta).
- Mengusulkan hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian baik dari intern maupun dari satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- Menyiapkan dokumen untuk ditayangkan ke dalam aplikasi yang terhubung dengan jaringan Teknologi Informasi.
- Dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

- Menyusun program dan rencana kerja sub bagian keuangan dan pelaporan.
- Mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- Melaksanakan pembinaan dan monitoring dalam rangka pengelolaan keuangan DIPA dan Non DIPA.
- Mempelajari dan melakukan monitoring terhadap prosedur pengajuan SPP dan penerbitan SPM.
- Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, kemudian diteruskan kepada pejabat penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

- Menyusun program dan rencana kerja sub bagian Tata Usaha dan Rumah tangga.
- Mengkoordinir dan melakukan pengawasan atas urusan surat menyurat, perpustakaan dan inventarisasi pengadilan.

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penghapusan inventaris kantor.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan, keprotokoleran dan hubungan masyarakat di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengkoordinasikan penyimpanan, pendistribusian, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
- Melakukan penilaian dan pengawasan di dalam sub bagian tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera**, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administrasi dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 khususnya pembangunan hukum nasional yaitu Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat maupun di daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 ini ada pengembangan bagian struktur organisasi peradilan. Bagian ini bertugas sebagai pendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif yustisial. Dimana bagian ini merupakan bagian yang penting

sebagai penunjang berjalannya dan berkembangnya suatu peradilan. Penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis dan administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan aparatur penegak hukum pada wilayah intern maupun wilayah dibawahnya adalah pemekaran bidang kesekretariatan.

Bagian sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memegang peran sangat penting dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis. Kinerja aparatur di bidang teknis dan administrasi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukunyan dari bagian kesekretariatan. Dukungan dimaksud tidak hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi namun juga terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur peradilan baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang hukum melalui penyiapan perencanaan yang akurat, penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 5 sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Sisa perkara yang diselesaikan b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Penurunan sisa perkara d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	32 perkara 364 perkara 32 perkara 333 perkara 349 perkara	64 perkara 324 perkara 64 perkara 321 perkara 315 perkara	66 perkara 374 perkara 66 perkara 373 perkara 367 perkara	50 perkara 400 perkara 60 perkara 395 perkara 398 perkara	45 perkara 450 perkara 50 perkara 445 perkara 450 perkara
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Daftar perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	364 perkara 10 perkara	360 perkara 4 perkara	371 perkara 1 perkara	400 perkara 1 perkara	450 perkara -
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti	9 orang 8 orang	18 orang 11 orang	18 orang 8 orang	- -	- -

		bimbingan non teknis					
		c. Jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
		d. Tertib administrasi perkantoran	6 kegiatan	6 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
4.	Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran	a. Tercukupinya gaji pegawai b. Terlaksananya operasional perkantoran	12.558.604.000 2.638.122.000.838.720.000	12.558.604.000 2.638.122.000.838.720.000	-	-	-
5.	Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	- Prosentase pengadaan fasilitas perkantoran	25.000.000	25.000.000	-	-	-

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga mempunyai 3 program yang dijalankan untuk menunjang kinerja aparat peradilan yaitu :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara						
	• Terselenggaranya penyelesaian perkara dan administrasi perkara	a. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu	90%	92%	90%	100%	100%
		b. Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya • Peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan atau pelayanan peradilan yang prima • Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung	• Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	97%	96%	99%	100%	100%
		• Tercukupinya gaji pegawai	90%	96%	99%	100%	100%
		• Terlaksananya operasional perkantoran	88%	96%	97%	100%	100%
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung • Terselenggaranya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	• Terpenuhiya pengadaan fasilitas kantor	100%	99%	99%	100%	100%

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA 2020-2024

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung

- Misi :
1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (Yusticial balance)
 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
 4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Target	Anggaran
						2020	2021	2022	2023					
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	• Persentase masyarakat yang percaya pada sistem peradilan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	• Persentase sisa perkara yang diselesaikan • Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu • Persentase penurunan sisa perkara • Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : > Kasasi • Peninjauan Kembali	100%					• Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel • Terselenggaranya administrasi peradilan dan administrasi keuangan perkara	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara	100%	Tingkat I 25.658.500 Tingkat Banding 96.096.000
2	Terwujudnya penyelenggaraan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	• Persentase perkara yang ditangani tepat waktu	100%	Peningkatan efisiensi pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu • Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang	100%				- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	• Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu • Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis administrasi peradilan Tata Usaha Negara	Terselenggaranya penyelesaian perkara	100%	-

MATRIKS SASARAN PENGANGGARAN 2019
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Kementerian Negara/Lembaga	: 005	Mahkamah Agung RI
Eselon I	: 05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
	01	Badan Urusan Administrasi
Wilayah Propinsi	: 0100	DKI Jakarta
Satuan Kerja	: 526705	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
	526704	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Jenis Kewenangan	: KD	Kantor Daerah

No.	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Jumlah pembinaan dan sosialisasi	167.000.000	158.066.600	94,658%	8.934.400
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran	• Belanja pegawai • Belanja modal	12.397.215.000 2.113.028.000	12.383.516.800 1.915.383.913	99,89% 90,06%	13.698.200 197.644.087
3.	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur MARI	Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	Belanja pengadaan fasilitas kantor	132.000.000	129.030.580	97,77%	2.969.420

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari adanya kemungkinan perubahan untuk menuju ke yang lebih baik. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rencana strategis ini pula diharapkan unit-unit kerja diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.